

ABSTRAK

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini semakin berkembang dengan pesat dan menimbulkan dampak besar di dalam masyarakat. Dampak positifnya adalah manusia dapat dengan mudah berkomunikasi dengan manusia lainnya. Selain memberikan dampak yang positif, meningkatnya perkembangan teknologi informasi juga memberikan dampak negatif, yaitu timbulah perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur dalam tindak pidana yang dilakukan oleh manusia. Salah satunya adalah tindak pidana ujaran kebencian.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan hukum positif di Indonesia dan bagaimana penegakan hukum terhadap kasus ujaran kebencian dalam Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2016/PN.Smg. Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian *normative law* dengan menggunakan metode pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data studi kepustakaan hasil penelitian di lapangan yang diambil dari Putusan Pengadilan Negeri Semarang.

Hasil penelitian dan analisis data menunjukkan bahwa Berdasarkan ketentuan yang diambil di dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dapat disimpulkan bahwa ujaran kebencian ialah suatu perbuatan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan bentuk perbuatan, meliputi pernyataan permusuhan, rasa kebencian, penghinaan, penodaan, penistaan, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan fitnah, persangkaan palsu, pencemaran nama baik dan rasa permusuhan.

Penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian dalam Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2016/PN.SMG dilakukan dengan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Ujaran Kebencian.